



**P U T U S A N**

Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Nama lengkap** : AHMAD SYAWALI BIN SURIP;  
**Tempat lahir** : Pekalongan;  
**Umur/tanggal lahir** : 33 tahun/17 Mei 1989;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Kramatsari II Gang 09 No. 30 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pasir  
Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan  
Prov. Jawa Tengah;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dirresnarkoba sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Perpanjangan Penangkapan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dirresnarkoba sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum M. NAFIDZUL HAQ, S.H., ANSTINNA YULIANTIE, S.H., dan ANI KURNIASIH,SH., para Advokat pada LBH-PERISAI KEBENARAN yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pusat di Jalan Mascilik No.43 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023, dibawah register No. W 12 U 4/120/HK/01/IV/2023 tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-236/Pekal/Enz.2/03/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp.1.600.000.000, (satu milyar enam ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan diisolasi warna hitam dimasukan kedalam bekas bungkus minuman teh
  - b. 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan
  - c. 1 (satu) paket berisi daun tanaman dan biji diduga narkotika jenis ganja didalam plastik transparan
  - d. 1 (satu) paket berisi batang tanaman diduga batang tanaman narkotika jenis ganja didalam plastik bening

Halaman 2 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) set alat hisap/bong.
- f. 2 (dua) buah pipet kaca
- g. 1 (satu) pack plastic klip transparan
- h. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- i. 1 (satu) buah korek warna hijau
- j. 1 (satu) buah isolasi warna hitam
- k. 1 (satu) tube urine

Dirampas untuk dimusnahkan;

- l. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor plat G 5113 PT beserta kunci;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- m. 1 (satu) buah handphone Merk POCO warna hitam dengan nomor handphone +628159860994, Imei 1: 869889056925320 Imei 2: 869889056925338;

Dirampas untuk negara;

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum jika Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair DAN Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana Dakwaan Kedua, namun belum sependapat dengan lamanya hukuman selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.600.000.000, (satu milyar enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KESATU

### Primair

Bahwa ia terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.08 WIB bertempat di rumah terdakwa

Halaman 3 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Sabu seberat 5,86858 (lima koma delapan enam delapan lima delapan) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Sdr. JAYA (DPO) menghubungi terdakwa menawarkan untuk mengambil narkotika jenis sabu dan terdakwa menyanggupi, kemudian Sdr. JAYA berkata kepada terdakwa nanti akan ditransfer uang untuk pembayaran narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh untuk bertemu temannya Sdr. JAYA di daerah Pantura Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang akan mengantarkan uang cash sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB Sdr. JAYA menghubungi terdakwa untuk segera menuju di daerah Pantura Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setelah itu terdakwa langsung berangkat sendirian menuju ke daerah Pantura Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sekira pukul 15.35 WIB terdakwa sampai di daerah Pantura Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. JAYA memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di daerah Pantura Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kemudian Sdr. terdakwa disuruh untuk menunggu sebentar, tidak lama kemudian ada seseorang menghampiri terdakwa dan langsung memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan ini titipan dari Sdr. JAYA, setelah terdakwa terima uang sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta

Halaman 4 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang menuju rumah yang beralamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sekira pukul 23.00 WIB Sdr. JAYA menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Jl. Kemerdekan Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan nanti temanya Sdr. JAYA akan mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu dan terdakwa menyanggupi, pada saat terdakwa mau berangkat mengambil narkotika jenis sabu ada nomor telpon yang tidak terdakwa kenal mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 23.05 WIB terdakwa berangkat menuju alamat pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di daerah di daerah Jl. Kemerdekan Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sekira pukul 23.10 WIB terdakwa sampai di alamat pengambilan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mencari plastik hitam yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa menemukan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa simpan di dasbor depan sepeda motor, setelah itu terdakwa pulang menuju rumah dan sesampainya di rumah paket sabu tersebut terdakwa simpan didalam kamar, kemudian Sdr. JAYA menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa nanti temanya akan mengirimkan rekening BCA Nomor : 3820182749 an FURQON dan terdakwa disuruh oleh Sdr. JAYA untuk mantransfer uang sejumlah Rp. 4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut, setelah itu terdakwa langsung menuju ke Alfamart Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan setelah sampai kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA Nomor : 3820182749 BCA an FURQON sejumlah Rp. 4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi temanya Sdr. JAYA yang tidak terdakwa kenal dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah mentransfer uang tersebut, setelah itu terdakwa pulang menuju rumah, sekira pukul 23.30 WIB Sdr. JAYA menghubungi terdakwa dan disuruh untuk membuka plastik hitam yang berisi narkotika jenis sabu dan terdakwa diperintah untuk memecah 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram menjadi 5 (lima) paket @ 1 (satu) gram dan terdakwa disuruh untuk memisahkan daun dan batang ganja, kemudian

Halaman 5 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





terdakwa langsung membuka plastik tersebut yang ternyata berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang terdiri 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram, 1 (satu) paket @ 1 (satu) gram, 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja berserta timbangan digital dan plastik klip, setelah itu terdakwa membuka 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram yang kemudian terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket @ 1 (satu) gram dan sisa 1 (satu) paket kecil akan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian sekira pukul 23.50 WIB terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu menggunakan alat hisap/bong milik terdakwa hingga 5 (lima) kali hisapan, sisanya terdakwa jadikan satu dengan narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa pecah dan 2 (dua) paket saat pengambilan, dengan jumlah total 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memisahkan narkotika jenis ganja antara daun dan batang dan dijadikan satu dengan narkotika narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.08 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Sdr. JAYA menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Gang sebelah Alfamart yang beralamat Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan setelah diambil nantinya akan terdakwa pindahkan / alamat sesuai perintah dari Sdr. JAYA dan Sdr. JAYA akan memberi upah berupa uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi, kemudian sekira pukul 23.11 WIB Sdr. JAYA mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu di Gang sebelah Barat Alfamart Pusri Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setelah mendapatkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut dan sekira pukul 23. 20 WIB terdakwa sampai di alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung mencari narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa menemukan paket sabu tersebut kemudian terdakwa simpan didasbor depan sepeda motor, namun pada saat terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan



dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan diisolasi warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus minuman teh, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi G-5113-PT berserta kunci dan 1 (satu) buah handphone merk POCO warna hitam dengan nomor simcard +628159860994, Nomor Imei 1 : 869889056925320 dan Nomor Imei 2 : 869889056925338, selanjutnya terdakwa langsung dibawa oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setelah sampai dirumah terdakwa kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) paket berisi daun tanaman dan biji diduga narkotika jenis ganja didalam plastik transparan, 1 (satu) paket berisi batang tanaman diduga batang tanaman narkotika jenis ganja didalam plastik bening, 1 (satu) set alat hisap/bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek warna hijau, dan 1 (satu) buah isolasi warna hitam, selanjutnya terdakwa ditanya oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng dari mana terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja tersebut, lalu terdakwa menjawab narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. JAYA, kemudian terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian dimana keberadaan Sdr. JAYA lalu terdakwa menjawab bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. JAYA, selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polri Polda Jateng dengan BAP Nomor Lab. : 184/NNF/2023 tanggal 07 Februari atas nama tersangka AHMAD SYAWALI Bin SURIP AHMAD dengan barang bukti berupa : BB-454/2023/NNF



berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diisolasi warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,15759 gram tersimpan dalam bungkus minuman, BB-455/2023/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,71099 gram, BB-456/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 5,04975 gram, BB-457/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang 2,31290 gram, BB-458/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 36 mL tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa Sabu seberat 11,13346 (sebelas koma satu tiga tiga empat enam) gram tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa ijin dari pihak yang berwajib atau setidak-tidaknya diperoleh tanpa resep dokter;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

#### **Subsidiair**

Bahwa ia terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.08 WIB bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, *telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Sabu seberat 5,86858 (lima koma delapan enam delapan lima delapan) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Sdr. JAYA (DPO) menghubungi terdakwa menawarkan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan terdakwa menyanggupi, kemudian Sdr. JAYA berkata kepada terdakwa nanti akan ditransfer uang untuk pembayaran narkoba jenis sabu sejumlah Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh untuk bertemu temannya Sdr. JAYA di daerah Pantura Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang akan mengantarkan uang cash sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB Sdr. JAYA menghubungi terdakwa untuk segera menuju di daerah Pantura Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setelah itu terdakwa langsung berangkat sendirian menuju ke daerah Pantura Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sekira pukul 15.35 WIB terdakwa sampai di daerah Pantura Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. JAYA memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di daerah Pantura Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kemudian Sdr. terdakwa disuruh untuk menunggu sebentar, tidak lama kemudian ada seseorang menghampiri terdakwa dan langsung memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan ini titipan dari Sdr. JAYA, setelah terdakwa terima uang sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang menuju rumah yang beralamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sekira pukul 23.00 WIB Sdr. JAYA menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Jl. Kemerdekan Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan nanti temanya Sdr. JAYA akan mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu dan terdakwa menyanggupi, pada saat terdakwa mau berangkat mengambil narkoba jenis sabu ada nomor telpon yang tidak terdakwa kenal mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 23.05

Halaman 9 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa berangkat menuju alamat pengambilan narkoba jenis sabu yaitu di daerah di daerah Jl. Kemerdekan Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sekira pukul 23.10 WIB terdakwa sampai di alamat pengambilan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mencari plastik hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, setelah terdakwa menemukan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa simpan di dasbor depan sepeda motor, setelah itu terdakwa pulang menuju rumah dan sesampainya di rumah paket sabu tersebut terdakwa simpan didalam kamar, kemudian Sdr. JAYA menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa nanti temanya akan mengirimkan rekening BCA Nomor : 3820182749 an FURQON dan terdakwa disuruh oleh Sdr. JAYA untuk mantransfer uang sejumlah Rp. 4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut, setelah itu terdakwa langsung menuju ke Alfamart Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan setelah sampai kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA Nomor : 3820182749 BCA an FURQON sejumlah Rp. 4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi temanya Sdr. JAYA yang tidak terdakwa kenal dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah mentransfer uang tersebut, setelah itu terdakwa pulang menuju rumah, sekira pukul 23.30 WIB Sdr. JAYA menghubungi terdakwa dan disuruh untuk membuka plastik hitam yang berisi narkoba jenis sabu dan terdakwa diperintah untuk memecah 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram menjadi 5 (lima) paket @ 1 (satu) gram dan terdakwa disuruh untuk memisahkan daun dan batang ganja, kemudian terdakwa langsung membuka plastik tersebut yang ternyata berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram, 1 (satu) paket @ 1 (satu) gram, 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja berserta timbangan digital dan plastik klips, setelah itu terdakwa membuka 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram yang kemudian terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket @ 1 (satu) gram dan sisa 1 (satu) paket kecil akan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian sekira pukul 23.50 WIB terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan alat hisap/bong milik terdakwa hingga 5 (lima) kali hisapan, sisanya terdakwa jadikan satu dengan narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa pecah dan 2 (dua) paket saat pengambilan,

Halaman 10 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memisahkan narkoba jenis ganja antara daun dan batang dan dijadikan satu dengan narkoba narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.08 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Sdr. JAYA menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Gang sebelah Alfamart yang beralamat Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan setelah diambil nantinya akan terdakwa pindahkan /alamat sesuai perintah dari Sdr. JAYA dan Sdr. JAYA akan memberi upah berupa uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi, kemudian sekira pukul 23.11 WIB Sdr. JAYA mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu di Gang sebelah Barat Alfamart Pusri Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setelah mendapatkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut dan sekira pukul 23. 20 WIB terdakwa sampai di alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung mencari narkoba jenis sabu tersebut, setelah terdakwa menemukan paket sabu tersebut kemudian terdakwa simpan didasbor depan sepeda motor, namun pada saat terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan diisolasi warna hitam dimasukan ke dalam bekas bungkus minuman teh, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi G-5113-PT berserta kunci dan 1 (satu) buah handphone merk POCO warna hitam dengan nomor simcard +628159860994, Nomor Imei 1 : 869889056925320 dan Nomor Imei 2 : 869889056925338, selanjutnya terdakwa langsung dibawa oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan

Halaman 11 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) paket berisi daun tanaman dan biji diduga narkoba jenis ganja didalam plastik transparan, 1 (satu) paket berisi batang tanaman diduga batang tanaman narkoba jenis ganja didalam plastik bening, 1 (satu) set alat hisap/bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek warna hijau, dan 1 (satu) buah isolasi warna hitam, selanjutnya terdakwa ditanya oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng dari mana terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja tersebut, lalu terdakwa menjawab narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. JAYA, kemudian terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian dimana keberadaan Sdr. JAYA lalu terdakwa menjawab bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. JAYA, selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polri Polda Jateng dengan BAP Nomor Lab. : 184/NNF/2023 tanggal 07 Februari atas nama tersangka AHMAD SYAWALI Bin SURIP AHMAD dengan barang bukti berupa : BB-454/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diisolasi warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,15759 gram tersimpan dalam bungkus minuman, BB-455/2023/NNF berupa 8 (delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,71099 gram, BB-456/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 5,04975 gram, BB-457/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang 2,31290 gram, BB-458/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 36 mL tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA



terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa Sabu seberat 11,13346 (sebelas koma satu tiga tiga empat enam) gram tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa ijin dari pihak yang berwajib atau setidaknya-tidaknya diperoleh tanpa resep dokter;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.08 WIB bertempat di rumah terdakwa dengan alamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan *telah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa ganja seberat 7,36265 (tujuh koma tiga enam dua enam lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Sdr. JAYA (DPO) menghubungi terdakwa menawarkan untuk mengambil narkotika jenis sabu dan terdakwa menyanggupi, kemudian Sdr. JAYA berkata kepada terdakwa nanti akan ditransfer uang untuk pembayaran narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh untuk bertemu temannya Sdr. JAYA di daerah Pantura Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang akan mengantarkan uang cash sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB Sdr. JAYA menghubungi terdakwa untuk segera menuju di daerah Pantura Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Pekalongan, setelah itu terdakwa langsung berangkat sendirian menuju ke daerah Pantura Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sekira pukul 15.35 WIB terdakwa sampai di daerah Pantura Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. JAYA memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di daerah Pantura Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kemudian Sdr. terdakwa disuruh untuk menunggu sebentar, tidak lama kemudian ada seseorang menghampiri terdakwa dan langsung memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan ini titipan dari Sdr. JAYA, setelah terdakwa terima uang sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang menuju rumah yang beralamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sekira pukul 23.00 WIB Sdr. JAYA menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Jl. Kemerdekan Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan nanti temanya Sdr. JAYA akan mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu dan terdakwa menyanggupi, pada saat terdakwa mau berangkat mengambil narkoba jenis sabu ada nomor telpon yang tidak terdakwa kenal mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 23.05 WIB terdakwa berangkat menuju alamat pengambilan narkoba jenis sabu yaitu di daerah di daerah Jl. Kemerdekan Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sekira pukul 23.10 WIB terdakwa sampai di alamat pengambilan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mencari plastik hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, setelah terdakwa menemukan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa simpan di dasbor depan sepeda motor, setelah itu terdakwa pulang menuju rumah dan sesampainya di rumah paket sabu tersebut terdakwa simpan didalam kamar, kemudian Sdr. JAYA menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa nanti temanya akan mengirimkan rekening BCA Nomor : 3820182749 an FURQON dan terdakwa disuruh oleh Sdr. JAYA untuk mantransfer uang sejumlah Rp. 4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 14 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke nomor rekening tersebut, setelah itu terdakwa langsung menuju ke Alfamart Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan setelah sampai kemudian terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA Nomor : 3820182749 BCA an FURQON sejumlah Rp. 4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi temanya Sdr. JAYA yang tidak terdakwa kenal dan memberitahukan bahwa terdakwa sudah mentransfer uang tersebut, setelah itu terdakwa pulang menuju rumah, sekira pukul 23.30 WIB Sdr. JAYA menghubungi terdakwa dan disuruh untuk membuka plastik hitam yang berisi narkoba jenis sabu dan terdakwa diperintah untuk memecah 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram menjadi 5 (lima) paket @ 1 (satu) gram dan terdakwa disuruh untuk memisahkan daun dan batang ganja, kemudian terdakwa langsung membuka plastik tersebut yang ternyata berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang terdiri 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram, 1 (satu) paket @ 1 (satu) gram, 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja berserta timbangan digital dan plastik klips, setelah itu terdakwa membuka 1 (satu) paket @ 5 (lima) gram yang kemudian terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket @ 1 (satu) gram dan sisa 1 (satu) paket kecil akan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian sekira pukul 23.50 WIB terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan alat hisap/bong milik terdakwa hingga 5 (lima) kali hisapan, sisanya terdakwa jadikan satu dengan narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa pecah dan 2 (dua) paket saat pengambilan, dengan jumlah total 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memisahkan narkoba jenis ganja antara daun dan batang dan dijadikan satu dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.08 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan Sdr. JAYA menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Gang sebelah Alfamart yang beralamat Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan setelah diambil nantinya akan terdakwa pindahkan /alamat sesuai perintah dari Sdr. JAYA dan Sdr. JAYA akan memberi upah berupa uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,

Halaman 15 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi, kemudian sekira pukul 23.11 WIB Sdr. JAYA mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu di Gang sebelah Barat Alfamart Pusri Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setelah mendapatkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung menuju alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut dan sekira pukul 23.20 WIB terdakwa sampai di alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa langsung mencari narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa menemukan paket sabu tersebut kemudian terdakwa simpan didasbor depan sepeda motor, namun pada saat terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan diisolasi warna hitam dimasukan ke dalam bekas bungkus minuman teh, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi G-5113-PT berserta kunci dan 1 (satu) buah handphone merk POCO warna hitam dengan nomor simcard +628159860994, Nomor Imei 1 : 869889056925320 dan Nomor Imei 2 : 869889056925338, selanjutnya terdakwa langsung dibawa oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menuju ke rumah terdakwa yang beralamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, setelah sampai dirumah terdakwa kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) paket berisi daun tanaman dan biji diduga narkotika jenis ganja didalam plastik transparan, 1 (satu) paket berisi batang tanaman diduga batang tanaman narkotika jenis ganja didalam plastik bening, 1 (satu) set alat hisap/bong, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah korek warna hijau, dan 1 (satu) buah isolasi warna hitam, selanjutnya terdakwa ditanya oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng dari mana terdakwa mendapatkan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket narkotika jenis

Halaman 16 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



ganja tersebut, lalu terdakwa menjawab narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. JAYA, kemudian terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian dimana keberadaan Sdr. JAYA lalu terdakwa menjawab bahwa saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. JAYA, selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Jateng membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polri Polda Jateng dengan BAP Nomor Lab. : 184/NNF/2023 tanggal 07 Februari atas nama tersangka AHMAD SYAWALI Bin SURIP AHMAD dengan barang bukti berupa : BB-456/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 5,04975 gram, BB-457/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang 2,31290 gram, tersebut adalah GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa ganja seberat 7,36265 (tujuh koma tiga enam dua enam lima) gram tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa ijin dari pihak yang berwajib atau setidak-tidaknya diperoleh tanpa resep dokter;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H.**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan karena Saksi bersama tim telah menangkap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.20 WIB Di Gang sebelah Alfamart yang beralamat Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Orang yang telah saksi tangkap adalah Terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP, ditangkap oleh petugas saat terdakwa sedang selesai mengambil narkotika jenis sabu Di Gang sebelah Alfamart yang beralamat Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa kedapatan membawa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan diisolasi warna hitam dimasukan kedalam bekas bungkus minuman teh; 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor plat G 5113 PT berserta kunci, dan 1 (satu) buah handphone Merk POCO warna hitam dengan nomor handphone +628159860994, Imei 1: 869889056925320 Imei 2: 869889056925338. Selanjutnya saksi dan team bersama terdakwa menuju rumah terdakwa melakukan penggeledahan dirumah terdakwa menemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan; 1 (satu) paket berisi daun tanaman dan biji diduga narkotika jenis ganja didalam plastik transparan; 1 (satu) paket berisi batang tanaman diduga batang tanaman narkotika jenis ganja didalam plastik bening; 1 (satu) set alat hisap/bong; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) pack plastic klip transparan; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah korek warna hijau.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama sama dengan BRIPTU TITHOS BRIYAN P. S., S.H, dipimpin oleh KOMPOL DONNY E L, SH, SIK, MH;
- Bahwa saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP adalah, berdasarkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa

Halaman 18 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja. Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP barang bukti berupa sabu dan ganja tersebut didapat dari Sdr. JAYA pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Sekira pukul 13.00 WIB yaitu Sdr. JAYA menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan ganja kemudian Sdr. JAYA berkata kepada Terdakwa nanti akan ditransfer uang untuk pembayaran narkoba jenis sabu sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk bertemu temannya Sdr. JAYA di daerah pantura Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, sekira pukul 15.35 WIB sesampainya di daerah pantura Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa menghubungi Sdr. JAYA memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah pantura Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, tidak lama kemudian ada seseorang menghampiri Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal langsung memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan ini titipan dari Sdr. JAYA, setelah Terdakwa terima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang. Sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. JAYA menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Jl. Kemerdekan Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, sekira pukul 23.10 WIB sesampainya di alamat pengambilan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mencari plastic hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, setelah ketemu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dasbor depan sepeda motor, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah dan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut Terdakwa simpan didalam kamar, setelah itu Sdr. JAYA menghubungi Terdakwa lagi untuk mantransfer sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 3820182749 BCA

Halaman 19 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an FURQON sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi temannya Sdr. JAYA yang tidak terdakwa kenal memberitahukan bahwa terdakwa sudah mentransfer uang tersebut, sekira pukul 23.30 WIB saat terdakwa sudah dirumah Sdr. JAYA menghubungi terdakwa untuk membuka plastic hitam yang berisi narkotika jenis sabu dan terdakwa diperintah untuk memecah 1 paket @ 5 gram menjadi 5 paket @ 1 gram, dan disuruh untuk memisahkan daun dan batang ganja terdakwa langsung membuka plastic tersebut yang ternyata berisi: 3 paket narkotika jenis sabu yang terdiri 1 paket @ 5 gram, 1 paket @ 1 gram, 1 paket kecil dan 1 paket narkotika jenis ganja berserta timbangan digital dan plastic klips, setelah itu Terdakwa membuka 1 paket @5 gram yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 paket @ 1 gram dan sisa 1 paket kecil yang nantinya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.08 WIB pada saat Terdakwa Sdr. JAYA menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Gang sebelah Alfamart yang beralamat Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah dan setelah diambil nantinya akan Terdakwa pindahkan/alamat sesuai perintah Sdr. JAYA dan Sdr. JAYA akan memberi upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 23.11 WIB Sdr. JAYA mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu di Gang barat sebelah Alfamart pusri yang beralamat Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, setelah mendapatkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 23. 20 WIB sesampainya di alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung mencari narkotika jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan didasbor depan sepeda motor kemudian pada saat Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram subsider tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 20 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.;

- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Merk POCO warna hitam dengan nomor handphone +628159860994, Imei 1: 869889056925320 Imei 2: 869889056925338 Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JAYA;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di dalam kamar Terdakwa, digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa sabu dan ganja tersebut didapat dari Sdr. JAYA;
- Bahwa bahwa saat dilakukan tes urin hasilnya Terdakwa positif menggunakan sabu;
- Bahwa setelah diambil nantinya akan Terdakwa pindahkan/alamat sesuai perintah Sdr. JAYA dan Sdr. JAYA akan memberi upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa akan Terdakwa pindahkan / alamatkan sesuai perintah Sdr. JAYA;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali Terdakwa menerima upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), bukan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **THITOS BRIYAN P. S., S.H.**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan karena Saksi bersama tim telah menangkap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.20 WIB Di Gang sebelah Alfamart yang beralamat Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Orang yang telah saksi tangkap adalah Terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP, ditangkap oleh petugas saat terdakwa sedang selesai mengambil narkoba jenis sabu Di Gang sebelah Alfamart yang beralamat Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa kedapatan membawa 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan diisolasi warna hitam dimasukan kedalam bekas bungkus minuman teh; 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor plat G 5113 PT berserta kunci, dan 1 (satu) buah handphone Merk POCO warna hitam dengan nomor handphone +628159860994, Imei 1: 869889056925320 Imei 2: 869889056925338. Selanjutnya saksi dan team bersama terdakwa menuju rumah terdakwa melakukan penggeledahan dirumah terdakwa menemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan; 1 (satu) paket berisi daun tanaman dan biji diduga narkoba jenis ganja didalam plastik transparan; 1 (satu) paket berisi batang tanaman diduga batang tanaman narkoba jenis ganja didalam plastik bening; 1 (satu) set alat hisap/bong; 2 (dua) buah pipet kaca; 1 (satu) pack plastic klip transparan; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah korek warna hijau.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama sama dengan ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H., dipimpin oleh KOMPOL DONNY E L, SH, SIK, MH;
- Bahwa saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP adalah, berdasarkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja. Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP barang bukti berupa sabu dan ganja tersebut didapat dari Sdr. JAYA

Halaman 22 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Sekira pukul 13.00 WIB yaitu Sdr. JAYA menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan ganja kemudian Sdr. JAYA berkata kepada Terdakwa nanti akan ditransfer uang untuk pembayaran narkoba jenis sabu sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk bertemu temannya Sdr. JAYA di daerah pantura Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, sekira pukul 15.35 WIB sesampainya di daerah pantura Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah tepatnya dipinggir jalan, Terdakwa menghubungi Sdr. JAYA memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah pantura Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, tidak lama kemudian ada seseorang menghampiri Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal langsung memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan ini titipan dari Sdr. JAYA, setelah Terdakwa terima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang. Sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. JAYA menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Jl. Kemerdekan Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, sekira pukul 23.10 WIB sesampainya di alamat pengambilan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mencari plastic hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, setelah ketemu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dasbor depan sepeda motor, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah dan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut Terdakwa simpan didalam kamar, setelah itu Sdr. JAYA menghubungi Terdakwa lagi untuk mantransfer sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 3820182749 BCA an FURQON sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi temannya Sdr. JAYA yang tidak terdakwa kenal memberitahukan bahwa terdakwa sudah mentransfer uang tersebut, sekira pukul 23.30 WIB saat terdakwa sudah di rumah Sdr. JAYA menghubungi terdakwa untuk membuka plastic hitam yang berisi narkoba jenis sabu dan terdakwa diperintah untuk memecah 1 paket @ 5 gram menjadi 5 paket @ 1

Halaman 23 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dan disuruh untuk memisahkan daun dan batang ganja terdakwa langsung membuka plastic tersebut yang ternyata berisi: 3 paket narkotika jenis sabu yang terdiri 1 paket @ 5 gram, 1 paket @ 1 gram, 1 paket kecil dan 1 paket narkotika jenis ganja berserta timbangan digital dan plastic klips, setelah itu Terdakwa membuka 1 paket @ 5 gram yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 5 paket @ 1 gram dan sisa 1 paket kecil yang nantinya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.08 WIB pada saat Terdakwa Sdr. JAYA menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Gang sebelah Alfamart yang beralamat Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah dan setelah diambil nantinya akan Terdakwa pindahkan/alamat sesuai perintah Sdr. JAYA dan Sdr. JAYA akan memberi upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sekira pukul 23.11 WIB Sdr. JAYA mengirimkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu di Gang barat sebelah Alfamart pusri yang beralamat Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, setelah mendapatkan alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut kemudian sekira pukul 23. 20 WIB sesampainya di alamat pengambilan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung mencari narkotika jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan didasbor depan sepeda motor kemudian pada saat Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram subsider tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.;
- Bahwa barang bukti benar;

Halaman 24 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone Merk POCO warna hitam dengan nomor handphone +628159860994, Imei 1: 869889056925320 Imei 2: 869889056925338 Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JAYA;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ditemukan di dalam kamar Terdakwa, digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa sabu dan ganja tersebut didapat dari Sdr. JAYA;
- Bahwa bahwa saat dilakukan tes urin hasilnya Terdakwa positif menggunakan sabu;
- Bahwa setelah diambil nantinya akan Terdakwa pindahkan/alamat sesuai perintah Sdr. JAYA dan Sdr. JAYA akan memberi upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa akan Terdakwa pindahkan / alamatkan sesuai perintah Sdr. JAYA;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali Terdakwa menerima upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), bukan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi **LESTARI** sebagaimana keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah pada Berita Acara Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan saat Petugas melakukan penggeledahan terhadap AHMAD SYAWALI Bin SURIP pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.55 WIB dirumah yang beralamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti yang disita dari AHMAD SYAWALI Bin SURIP dirumah yang beralamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah berupa:
  - a. 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan.

Halaman 25 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) paket berisi daun tanaman dan biji diduga narkotika jenis ganja didalam plastik transparan.
- c. 1 (satu) paket berisi batang tanaman diduga batang tanaman narkotika jenis ganja didalam plastik bening.
- d. 1 (satu) set alat hisap/bong.
- e. 2 (dua) buah pipet kaca.
- f. 1 (satu) pack plastic klip transparan.
- g. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- h. 1 (satu) buah korek warna hijau.
- i. 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan keadaan kondisi lingkungan dirumah yang beralamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah saat Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap AHMAD SYAWALI Bin SURIP yaitu tidak begitu ramai, dan untuk penerangan cukup jelas sehingga Saksi, maupun AHMAD SYAWALI Bin SURIP dapat mengetahui adanya penggeledahan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas berupa:
  - a. 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
  - b. 1 (satu) paket berisi daun tanaman dan biji diduga narkotika jenis ganja didalam plastik transparan.
  - c. 1 (satu) paket berisi batang tanaman diduga batang tanaman narkotika jenis ganja didalam plastik bening.
  - d. 1 (satu) set alat hisap/bong.
  - e. 2 (dua) buah pipet kaca.
  - f. 1 (satu) pack plastic klip transparan.
  - g. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
  - h. 1 (satu) buah korek warna hijau.
  - i. 1 (satu) buah isolasi warna hitam.
- Saat itu, Terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP yang disita karena untuk penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa barang bukti paket Sabu adalah barang bukti yang telah digeledah dan disita milik terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP, karena digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan narkotika jenis ganja.

Halaman 26 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian di rumah yang beralamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya petugas menjelaskan kepada saksi bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu dan narkotika jenis ganja. Setahu saksi, terdakwa AHMAD SYAWALI Bin SURIP saat ditanya oleh Petugas mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa, dan telah sengaja disimpan oleh AHMAD SYAWALI Bin SURIP, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 184/NNF/2023 tanggal 7 Februari 2023, yang pada pokoknya menerangkan telah disita barang bukti dari Ahmad Syawali bin Surip, berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip diisolasi warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,15759 gram tersimpan dalam bungkus minuman, positif METAMFETAMINA;
2. 8 (delapan) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,71099 gram, positif METAMFETAMINA;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih daun dan biji 5,04975 gram, positif GANJA;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang 2,31290 gram, positif GANJA;
5. 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 36 mL, positif METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.20 WIB Di Gang sebelah Alfamart yang beralamat Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang mengambil narkotika jenis sabu Di Gang sebelah Alfamart yang beralamat Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;

Halaman 27 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti, berupa:
  - a. 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan diisolasi warna hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus minuman teh.
  - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor plat G 5113 PT berserta kunci.
  - c. 1 (satu) buah handphone Merk POCO warna hitam dengan nomor handphone +628159860994, Imei 1: 869889056925320 Imei 2: 869889056925338.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama petugas kepolisian menuju rumah Terdakwa yang beralamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa menemukan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan diisolasi warna hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus minuman teh Terdakwa simpan didasbor depan sepeda motor beat.
  - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor plat G 5113 PT berserta kunci Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu.
  - c. 1 (satu) buah handphone Merk POCO warna hitam dengan nomor handphone +628159860994, Imei 1: 869889056925320 Imei 2: 869889056925338 Terdakwa simpan disaku depan sebelah kiri.
  - d. 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan Terdakwa simpan didalam kamar.
  - e. 1 (satu) paket berisi daun tanaman dan biji diduga narkotika jenis ganja didalam plastik transparan Terdakwa simpan didalam kamar.
  - f. 1 (satu) paket berisi batang tanaman diduga batang tanaman narkotika jenis ganja didalam plastik bening Terdakwa simpan didalam kamar.
  - g. 1 (satu) set alat hisap/bong Terdakwa simpan didalam kamar.
  - h. 2 (dua) buah pipet kaca Terdakwa simpan didalam kamar.
  - i. 1 (satu) pack plastic klip transparan Terdakwa simpan didalam kamar.
  - j. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Terdakwa simpan didalam kamar.
  - k. 1 (satu) buah korek warna hijau Terdakwa simpan didalam kamar.
  - l. 1 (satu) buah isolasi warna hitam Terdakwa simpan didalam kamar.

Halaman 28 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. JAYA baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan upah berupa uang dan narkoba jenis sabu secara gratis untuk Terdakwa konsumsi untuk pengambilan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja, uangnya sejumlah Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pengambilan narkoba jenis sabu yang kedua Terdakwa diberi upah berupa uang sejumlah Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sudah habis untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dan jenis ganja;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Sekira pukul 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, Sdr. JAYA menghubungi Terdakwa menawarkan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyanggupi Sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, Sdr. JAYA menghubungi Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Jl. Kemerdekan Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah dan nanti temanya Sdr. JAYA yang tidak Terdakwa kenal akan mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyanggupi, pada saat Terdakwa mau berangkat mengambil narkoba jenis sabu ada nomor yang tidak Terdakwa kenal mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic warna hitam, setelah itu sekira pukul 23.05 Terdakwa berangkat sendirian menuju alamat pengambilan narkoba jenis sabu yaitu di daerah di daerah Jl. Kemerdekan Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, sekira pukul 23.10 WIB sesampainya di daerah Jl. Kemerdekan Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah alamat pengambilan narkoba jenis

Halaman 29 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian Terdakwa mencari plastic hitam yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, setelah ketemu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dasbor depan sepeda motor, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah Kramatsari II Gang 09 No. 30 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa yang kedua pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.08 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Kramatsari II Gang 09 No. 30 Rt. 005 Rw. 012 Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, Sdr. JAYA menghubungi Terdakwa, bahwa Terdakwa diperintah untuk mengambil narkoba jenis sabu Di Gang sebelah Alfamart yang beralamat Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah dan setelah diambil nantinya akan Terdakwa pindahkan/alamat sesuai perintah Sdr. JAYA dan Sdr. JAYA akan memberi upah berupa uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupi sekira pukul 23.11 WIB Sdr. JAYA mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu di Gang barat sebelah Alfamart pusri yang beralamat Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, setelah mendapatkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung sendirian menuju alamat pengambilan narkoba jenis sabu sekira pukul 23. 20 WIB sesampainya di alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut yaitu di Gang barat sebelah Alfamart pusri yang beralamat Jl. Gajah Mada Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah lalu Terdakwa langsung mencari narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan di dasbor depan sepeda motor kemudian pada saat Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut tibatiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dilakukan tes urin hasilnya Terdakwa positif menggunakan sabu;
- Bahwa seseorang menghampiri Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal langsung memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan ini titipan dari Sdr. JAYA, setelah Terdakwa

Halaman 30 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima uang sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)

kemudian Terdakwa pulang menuju rumah;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak melawan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan diisolasi warna hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus minuman teh;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor plat G 5113 PT berserta kunci;
3. 1 (satu) buah handphone Merk POCO warna hitam dengan nomor handphone +628159860994, Imei 1: 869889056925320 Imei 2: 869889056925338;
4. 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan;
5. 1 (satu) paket berisi daun tanaman dan biji diduga narkoba jenis ganja didalam plastik transparan;
6. 1 (satu) paket berisi batang tanaman diduga batang tanaman narkoba jenis ganja didalam plastik bening;
7. 1 (satu) set alat hisap/bong;
8. 2 (dua) buah pipet kaca;
9. 1 (satu) pack plastic klip transparan;
10. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
11. 1 (satu) buah korek warna hijau;
12. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
13. 1 (satu) tube urine;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 23.20 WIB bertempat di Gang sebelah Barat Alfamart Pusri Jl. Gajah Mada Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Anggota Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 31 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut, dilakukan pengeledahan dan ditemukan: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,15759 gram, didalam plastik transparan diisolasi warna hitam yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus minuman teh, yang Terdakwa simpan didasbor depan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Kramatsari II Gang 09 No. 30 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, ditemukan:
  - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,71099 gram;
  - 1 (satu) paket daun dan biji dengan berat bersih 5,04975 gram;
  - 1 (satu) paket daun dan biji dengan berat bersih 2,31290 gram;
  - 1 (satu) set alat hisap/bong;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) pack plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah korek warna hijau;
  - 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu maupun ganja yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik sdr. Jaya, yang akan Terdakwa kirimkan ketempat yang sdr. Jaya tentukan;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) paket sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar 2 (dua) paket daun dan biji yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut positif mengandung ganja;
- Bahwa benar urine Terdakwa tersebut positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi, yaitu :

**KESATU**

- Primair: Melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009;
- Subsidiar: Melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009;



**DAN**

**KEDUA:** Melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut yaitu dakwaan KESATU Dan KEDUA, yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan KESATU;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU bersifat Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Primair, yang apabila terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan, namun sebaliknya jika dakwaan Kesatu Subsidiar tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, pada dasarnya kata “setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan adalah Terdakwa **Ahmad Syawali bin Surip**, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan





dalam aspek ini adalah Terdakwa **Ahmad Syawali bin Surip** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, bersifat alternatif sehingga cukup salah perbuatan yang perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan Kesatu Primair dan dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Kesatu Subsidair tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Primair untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan, dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada kewenangan pada Terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian sub unsur tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sabu-sabu milik sdr. Jaya, positif mengandung metamfetamina ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 61, Metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika golongan I, maka jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

**Ad. 3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pertimbangan dalam unsur ad.2. dalam dakwaan Kesatu Subsidair tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa, yaitu di sepeda motor Terdakwa berupa 2 (dua) paket dengan berat bersih keseluruhan 1,15759 gram dan di rumah Terdakwa berupa 8 (delapan) paket dengan berat bersih keseluruhan 4,71099 gram, sehingga total berat keseluruhannya



5,86858 gram. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Kedua tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Primair untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Kedua, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan, dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada kewenangan pada Terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian sub unsur tersebut diatas, dapat disimpulkan pula bahwa daun dan biji milik sdr. Jaya positif mengandung ganja ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ganja adalah semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa tanaman ganja berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 8, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I berupa tanaman ganja, maka jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dakwaan tersebut diatas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidiar dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka berdasarkan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 Terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang terkait langsung dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka berdasarkan Sema Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 telah menghasilkan kesepakatan diantaranya Barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan jika barang bukti yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana maka akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pembedaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Syawali bin Surip**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Halaman 38 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **Ahmad Syawali bin Surip** oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Syawali bin Surip** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram DAN Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Syawali bin Surip** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun DAN Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan diisolasi warna hitam dimasukkan kedalam bekas bungkus minuman teh;
  2. 1 (satu) buah handphone Merk POCO warna hitam dengan nomor handphone +628159860994, Imei 1: 869889056925320 Imei 2: 869889056925338;
  3. 8 (delapan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan;
  4. 1 (satu) paket berisi daun tanaman dan biji diduga narkotika jenis ganja didalam plastik transparan;
  5. 1 (satu) paket berisi batang tanaman diduga batang tanaman narkotika jenis ganja didalam plastik bening;
  6. 1 (satu) set alat hisap/bong;
  7. 2 (dua) buah pipet kaca;
  8. 1 (satu) pack plastic klip transparan;
  9. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  10. 1 (satu) buah korek warna hijau;
  11. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
  12. 1 (satu) tube urine;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 39 dari 40 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan nomor plat G 5113 PT berserta kunci;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtari, S.H.,M.H., dan Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Anita Kajarini, S.H., dan secara teleconference oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

**MUKHTARI, S.H.,M.H**

Ttd.

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H**

Ttd.

**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**EVANS FIRMANSYAH, S.H**